

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

##### **A. Deskripsi Kasus Perkasus**

###### 1. Kasus I

###### a. Identitas Responden

###### Istri/Penggugats

Nama : RF

Umur : 51

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Cemara Raya No. 43 Rt. 29. Kel. Sungai  
Miai Kec. Banjarmasin Utara

###### Suami/Tergugat

Nama : US

Umur : 57

Pekerjaan : Pensiunan BRI

Alamat : Jl. Cemara Raya No. 43 Rt. 29. Kel. Sungai  
Miai Kec. Banjarmasin Utara

###### b. Uraian Kasus

RF dan US telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 1978 di KUA Kec. Selat Kab. Kapuas, setelah akad nikah US mengucapkan sighat taklik talak. Perkawinan mereka berlangsung selama kurang lebih 34 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu DH, DDY, dan MRF. Pada tahun pertama mereka tinggal bersama di Kapuas setelah itu pindah ke kota Banjarmasin.

Menurut RF, setelah perkawinan berjalan 10 tahun, rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Hal ini disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi diantara mereka, selain itu US sering berkata kasar.

Pada tanggal 20 Januari 2009 US telah menyatakan cerai terhadap RF yang tertuang dalam surat pernyataan cerai berupa akta di bawah tangan, sehingga antara RF dan US pisah tempat tidur dan tidak kumpul lagi layaknya suami istri. US juga tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Akhirnya, pada tanggal 21 Februari 2012 RF mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor: 211/Pdt. G/2012/PA. Bjm.

Setelah memeriksa dan menimbang ternyata sebagian dari tuntutan yang diajukan oleh RF dibantah oleh US. US mengatakan bahwa perselisihan mulai terjadi ketika usia perkawinan berjalan 26 tahun bukan 10 tahun. Sejak tahun 2009 mereka memang sudah tidak kumpul layaknya suami istri karena RF sering mengalami pendarahan. US juga membantah sering berkata kasar dan telah menyatakan cerai

dengan RF karena dilakukan atas paksaan RF. US tidak ingin berpisah dari RF, namun RF tetap pada pendiriannya ingin berpisah dari US.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi KTP, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi surat pernyataan cerai tanggal 20 Januari 2009 serta alat bukti saksi.

Saksi pertama bernama NSH. NSH adalah teman sekaligus guru mengaji RF. Ia mengatakan bahwa rumah tangga RF dan US baik-baik saja walaupun RF sering bercerita sudah tidak tahan berumah tangga dengan US tapi tidak menceritakan penyebabnya. NSH juga tidak pernah melihat mereka bertengkar namun mereka telah berpisah tempat tinggal sejak setahun lalu.

Saksi kedua bernama RDN. RDN adalah pegawai di tempat Tergugat. Ia mengatakan bahwa RF dan US sering bertengkar dalam masalah-masalah kecil namun saksi tidak tahu penyebabnya. Mereka telah pisah tempat tinggal sejak RDN mulai bekerja ditempat US, sekitar 4 bulan yang lalu.

DHS selaku anak dari RF dan US juga ikut memberikan keterangan. Ia mengatakan bahwa hubungan rumah tangga mereka tidak harmonis sejak tahun 2000 dan penyebabnya karena US tidak mempunyai penghasilan lagi. Memang benar US menyatakan cerai berupa surat pernyataan cerai kepada RF tetapi itu dilakukan karena paksaan dari RF dan mereka masih tinggal dalam satu rumah namun telah pisah ranjang.

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka tentang hukumnya majelis hakim menimbang bahwa dasar hukum yang diajukan RF sebagai dasar alasan cerai gugat adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Menimbang bahwa bukti P.1 menyatakan benar Penggugat dan Tergugat berdomisili di kota Banjarmasin sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989. Menimbang bahwa bukti P.2 yaitu akta nikah, menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Menimbang bahwa bukti P.3 berupa surat pernyataan cerai yang merupakan akta dibawah tangan dan kekuatannya tergantung kepada pengakuan para pihak sehingga ketika dibantah maka akta dibawah tangan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini US membantah telah menceraikan RF dibawah tangan karena semua dilakukan dibawah paksaan RF. RF juga tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang bertandatangan dalam surat pernyataan tersebut sehingga US tidak terbukti telah menceraikan RF dibawah tangan. Menimbang bahwa saksi yang diajukan RF mengatakan tidak pernah melihat RF dan US bertengkar tetapi hanya mendengar keluhan dari RF saja (*testimonium de auditu*). Saksi mengetahui RF dan US pisah rumah

namun hal ini dibantah oleh US, ia mengatakan tidak berpisah tempat tinggal hanya pisah tempat tidur. Menimbang bahwa pernyataan yang diajukan saksi hanya berupa keluhan dari RF saja, tidak melihat dan mendengar langsung. RF juga telah diberikan waktu untuk menghadirkan saksi lain namun ia tidak dapat menghadirkannya. Oleh karena itu, ia dianggap tidak dapat memenuhi batas minimal saksi yakni dua orang (*unus testis nulus testis*). Sehingga hakim memutuskan untuk menolak gugatan ini.

## 2. Kasus II

### a. Identitas Responden

#### Istri/Penggugat

Nama : SN

Umur : 46

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Veteran Km 4,5 Komplek Pengambangan  
Indah Blok D No 10 Rt. 033 Rw. 002. Kel.  
Pangambangan Kec. Banjarmasin Timur.

#### Suami/Tergugat

Nama : SK

Umur : 52

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jl. Veteran Km 4,5 Komplek Pengambangan  
Indah Blok D No 10 Rt. 033 Rw. 002. Kel.  
Pangambangan Kec. Banjarmasin Timur.

b. Uraian Kasus

SN dan SK telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Maret 1988 di Kec. Gampengrejo Kab. Kediri, setelah akad nikah SK mengucapkan sighthat taklik talak. Perkawinan mereka berlangsung kurang lebih 24 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu NES, MDS, dan AAG.

Menurut SN, sejak tahun 1990, rumah tangga SN dan SK mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat antara SN dan SK, SK mempunyai sifat ingin menang sendiri dan membuat SN tertekan sehingga mengalami sakit fisik. Pada bulan Januari 2012 antara SN dan SK mulai pisah ranjang sampai kurang lebih 11 bulan dan selama itu mereka tidak pernah berhubungan layaknya suami istri. Akhirnya, SN mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 30 Nopember 2012 dengan nomor: 1412/Pdt. G/2012/PA. Bjm.

Setelah memeriksa dan menimbang ternyata sebagian dari tuntutan yang diajukan oleh SN dibantah oleh SK. SK mengatakan

bahwa memang benar terjadi pertengkaran tetapi tidak sering dan itu merupakan hal yang wajar terjadi didalam rumah tangga. SN memang tampak tertekan karena bermacam-macam hal seperti masalah ekonomi, anak-anak tetapi SK tidak tahu kalau dia juga menjadi penyebab tertekannya SN karena SN tidak terbuka. SN menderita penyakit diabetes, mioma dan kista. Sejak setahun yang lalu SN meminta untuk berpisah tempat tidur karena merasa tidak dapat melayani SK akibat penyakitnya tersebut. SN juga pernah meminta SK untuk menikah lagi tetapi ia tidak mau karena masih mencintai SN dan masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan mengajukan alat bukti berupa fotokopi KTP, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi surat kesehatan dari laboratorium klinik Prodia dan RS Sari Mulia, surat pemeriksaan psikologis, fotokopi CT-SCAN dan fotokopi USG, serta keterangan dari para saksi.

Saksi pertama yang diajukan oleh SN adalah AP. AP merupakan sopir dari perusahaan tempat SN dan SK bekerja. Ia mengatakan bahwa sudah sejak setahun ini SN dan SK kurang harmonis, tetapi AP tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar. AP pernah beberapa kali mengantar SN ke dokter atau rumah sakit namun ia tidak mengetahui apakah SN dan SK masih kumpul layaknya suami istri atau tidak.

Saksi kedua bernama HS. HS adalah saudara kandung SN. Menurut HS rumah tangga SN dan SK baik-baik saja, tetapi akhir-akhir

ini mulai tidak harmonis, tetapi ia tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar hanya dari cerita SN bahwa mereka sudah tidak memiliki kecocokan lagi. Hal ini berawal dari ketersinggungan SN terhadap kata-kata yang pernah diucapkan SK. Sepengetahuan AP mereka masih tinggal satu rumah dan menurut cerita SN mereka telah pisah ranjang.

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka tentang hukumnya majelis hakim menimbang bahwa selain bukti surat AP juga telah mengajukan 2 orang saksi. Sedangkan SN meskipun sudah diberi kesempatan namun tidak mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat atau bukti saksi karena ia menganggap tidak ada masalah krusial yang tidak dapat terselesaikan dalam rumah tangga mereka. Adapun saksi yang diajukan oleh AP walaupun orang-orang yang dekat dengan AP dan SN, namun tidak mengetahui dengan jelas masalah rumah tangga mereka. Mereka juga mengatakan bahwa hanya satu tahun terakhir saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis. Dari keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tidak tergambar adanya pertengkaran yang tajam antara AP dan SN.

Menimbang, bahwa terhadap penyakit yang diderita oleh AP seperti diabetes biasanya muncul karena keturunan atau pola asupan makanan, sedangkan miom dan kista akibat pola pikir dan perasaan jengkel yang tidak ada penyelesaiannya.



Menimbang, bahwa AP seolah-olah menyalahkan SN sebagai penyebab dari beberapa penyakit yang diderita AP, padahal SN telah meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengingkari kelahiran anak pertama mereka, melainkan hanya komentar dari pakdenya saja. Hal ini telah berlangsung selama 24 tahun dan AP masih saja menyimpan rasa kecewanya terhadap SN. Hal ini menunjukkan bahwa AP tidak terbuka dan memendam sendiri masalahnya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh AP berupa perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dibuktikan. Selain itu antara gugatan, replik dan proses pembuktiannya tidak ada satupun fakta yang dapat mendukung gugatan AP. Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana bunyi Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974. Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya ketidak harmonisan tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak, karena hal tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari. Oleh karena itu majelis berkesimpulan untuk menolak gugatan tersebut.

### 3. Kasus III

#### a. Identitas Responden

Istri/Penggugat

Nama : AM

Umur : 52

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Veteran Komplek Gardu Mekar Indah No.-  
Rt. 015 Rw. 036. Kel. Sungai Lulut Kec.  
Banjarmasin Timur

Suami/Tergugat

Nama : MS

Umur : 53

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Veteran Komplek Gardu Mekar Indah No.-  
Rt. 015 Rw. 036. Kel. Sungai Lulut Kec.  
Banjarmasin Timur

b. Uraian Kasus

AM dan MS telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 1985 di Kec. Banjarmasin Timur, setelah akad nikah MS mengucapkan sighat taklik talak. Perkawinan mereka berlangsung selama kurang lebih 28 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yaitu BPS dan DLN.

Menurut AM, sejak bulan Juli 2011, rumah tangga AM dan MS mulai goyah dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena MS menikah lagi dengan perempuan lain

sedangkan AM tidak mau dimadu, MS sering meninggalkan AM sampai berminggu-minggu bahkan satu bulan.

Akibat perselisihan tersebut, pada tanggal 27 Januari 2012 AM dan MS pisah tempat tinggal sampai kurang lebih 2 bulan dan selama itu pula tidak pernah ada hubungan lahir maupun batin diantara mereka. Akhirnya, pada tanggal 01 April 2013 Am mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan nomor: 0472/Pdt. G/2013/PA. Bjm.

Setelah memeriksa dan menimbang ternyata sebagian dari tuntutan yang diajukan oleh AM dibantah oleh MS. MS mengatakan bahwa alamat MS yang dicantumkan oleh AM tidak sesuai dengan yang ada di KTP MS. Setelah akad nikah MS tidak merasa pernah mengucapkan shigat taklik talak. Memang benar MS menikah lagi tetapi MS tidak bermaksud meninggalkan AM. MS juga harus bertanggung jawab atas pernikahan tersebut tetapi AM sering menghalang-halangi dengan cara mengintimidasi, menekan dan memperlakukan MS seperti tahanan dengan mengikuti kemanapun MS pergi agar MS tidak dapat bertemu dengan istri kedua. AM juga sering menceritakan suasana rumah tangga mereka dengan menjadikan MS sebagai objek negatif kepada orang yang dijumpainya. Selain itu suasana dirumah sudah tidak nyaman karena AM sering mengeluarkan ancaman-ancaman untuk istri kedua. Hal inilah yang membuat kondisi MS semakin menurun dan pada akhir Januari 2013, MS pergi ke

Yogyakarta untuk berobat. MS tidak pernah bermaksud untuk berpisah dari AM, tetapi MS berusaha melakukan perimbangan keadilan pada dua rumah tangganya.

Pemeriksaan selanjutnya dengan mengajukan alat-alat bukti yakni alat bukti surat dan alat bukti saksi. Saksi pertama bernama MRY. MRY adalah pimpinan sekolah AM. MRY mengatakan bahwa AM dan MS masih tinggal serumah dan ia tidak pernah mengetahui secara langsung pertengkaran AM dan MS, hanya dari cerita AM saja.

Saksi dua yaitu IR. IR adalah adik kandung Am. IR mengatakan bahwa AM dan MS masih tinggal serumah dan ia tidak pernah mengetahui secara langsung pertengkaran AM dan MS, hanya dari cerita AM saja.

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka tentang hukumnya majelis hakim menimbang bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga AM dan MS adalah karena MS berhubungan dan menikah dengan wanita lain dan AM tidak ingin dimadu. MS sering meninggalkan AM sampai berminggu-minggu sehingga hubungan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis dan mengakibatkan antara AM dan MS pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 bulan.

Menimbang, bahwa setiap upaya perdamaian AM menyatakan masih cinta dengan MS hanya tidak mau dimadu. Mereka mengaku masih saling pengertian, saling melindungi. AM juga masih melayani MS lahir batin dengan alasan masih menjadi kewajibannya sebagai istri

sah MS. Menimbang, menurut pernyataan yang dikemukakan para saksi menyatakan bahwa AM dan MS masih tinggal satu rumah dan tidak terlihat adanya pertengkaran. Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran memang terjadi didalam rumah tangga AM dan MS tetapi masih bisa dirukunkan kembali. Fakta-fakta tersebut diatas membuktikan bahwa rumah tangga AM dan MS belum pecah, dan sendi-sendi rumah tangga mereka belum rusak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, tetapi jika hubungan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling melindungi dan diantara Penggugat atau Tergugat pergi meninggalkan rumah, serta pisah ranjang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan juga pada ketentuan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selain itu, Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri ternyata masih saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi. Penggugat juga tetap melayani Tergugat lahir batin, maka majelis berpendapat bahwa gugatan AM harus ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975.

#### 4. Kasus IV

## a. Identitas Responden

## Istri/Penggugat

Nama : WA

Umur : 18

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Gubernur Soebarjo Komplek Yuka No. 39  
Rt. 04 Rw. 01. Kel. Basirih Kec. Banjarmasin  
Barat.

## Suami/Tergugat

Nama : HM

Umur : 27

Pekerjaan : Security

Alamat : Jl. Menteri 4 Gg Swakarya I No.- Rt. 46 Rw. 15.  
Kel.Keraton Kec. Martapura

## b. Uraian Kasus

WA dan HM telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2012 di Kec. Banjarmasin Barat, setelah akad nikah HM mengucapkan sighth taklik talak. Perkawinan mereka berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan namun belum dikaruniai anak.

Sejak bulan April 2013, rumah tangga WA dan HM sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi berupa nafkah yang diberikan HM tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari. Akibat dari perselisihan tersebut WA dan HM pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Akhirnya, WA mengajukan gugat cerainya ke Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan nomor: 1035/Pdt. G/2013/PA. Bjm.

Setelah memeriksa dan menimbang ternyata sebagian dari tuntutan yang diajukan oleh WA dibantah oleh HM. HM mengatakan bahwa tidak ada pertengkaran yang terjadi diantara mereka apalagi yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena biaya makan ditanggung oleh orangtua HM dan HM juga memberikan uang bulanan kepada WA. WA mengatakan ingin menginap dirumah orangtuanya selama satu hari, akan tetapi ketika HM menjemput WA, WA tidak mau ikut pulang bersama HM dan HM tidak tahu persis alasannya. Sejak saat itulah terjadi pisah tempat tinggal. HM juga tidak mau berpisah dengan WA karena ia masih sayang kepada WA dan ingin mempertahankan rumah tangganya.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan alat bukti saksi. Saksi yang pertama bernama MR. MR adalah paman WA. MR mengatakan bahwa sekitar 4 bulan terakhir perkawinan mereka tidak harmonis lagi, mereka juga tidak

kumpul layaknya suami istri, tetapi MR tidak tahu persis penyebabnya. Sebelum menikah WA memiliki anting dan kalung, namun setelah menikah kedua barang tersebut dijual untuk membeli handphone WA. WA bercerita bahwa ia ingin bekerja dan tidak ingin kumpul kembali dengan HM.

Saksi kedua bernama NRM.NRM adalah ibu kandung WA.NRM mengatakan bahwa sejak 5 bulan terakhir perkawinan mereka bermasalah. WA bercerita kepada NRM bahwa ia ingin hidup mandiri terpisah dari keluarga HM, tetapi HM tidak mau. Sejak itulah WA pulang kerumah orangtuanya dan mereka hidup terpisah.

Saksi selanjutnya dari pihak HM yaitu SLH. SLH adalah ibu kandung HM. Beliau mengatakan bahwa rumah tangga WA dan HM baik-baik saja, tidak pernah ada pertengkaran tetapi sejak 4 bulan terakhir WA tidak mau kumpul lagi dengan HM. Pada awalnya WA meminta izin untuk menginap satu hari dirumah orangtuanya kemudian WA mengatakan ingin melamar pekerjaan sehingga meminta waktu lebih lama berada dirumah orangtuanya, namun setelah beberapa bulan berlalu WA tidak mau pulang dan mengirim SMS kepada HM yang berbunyi jika HM ingin menjemput WA, maka HM harus mencari pekerjaan yang gajihnya jauh lebih besar. Wa tidak pernah meminta untuk hidup mandiri, tetapi SLH pernah memberi nasehat agar WA menabung agar dapat hidup mandiri dan tidak tergantung kepada orangtua.



Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka tentang hukumnya majelis hakim menimbang bahwa yang menjadi sebab ketidak harmonisan rumah tangga WA dan HM adalah masalah ekonomi. Menurut WA nafkah yang diberikan HM tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari dan dibantah oleh HM melalui jawaban gugatan bahwa ia selalu memberikan nafkah kepada WA sesuai dengan gajinya, sedangkan untuk makan sehari-hari sudah dipenuhi oleh orangtua HM. Adapun kepulangan WA ke rumah orangtuanya padamulanya adalah untuk menjenguk keluarga saja tetapi kemudian ia tidak mau diajak kembali kediaman bersama dan mengirimkan *short message send* kepada HM yang isinya menyuruh HM untuk mencari pekerjaan yang gajinya besar. Selain itu saksi yang dihadirkan menyatakan tidak pernah melihat adanya pertengkaran atau perselisihan diantara mereka (*testimonium de auditu*). Hal ini merupakan fakta bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka, dan masih dapat diupayakan perdamaian untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa WA tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap HM sehingga tidak ditemukan relevansi terhadap fakta-fakta atau peristiwa hukum dengan dalil-dalil yang diajukannya. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 163 HIR/pasal 283 Rbg dan pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan)

untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana bunyi Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974, hal ini juga dinyatakan dalam kaedah fiqhiyyah yang berbunyi “keputusan itu berpedoman kepada fakta-fakta yang nyata”. Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut rumah tangga WA dan HM belum pecah dan sendi-sendi rumah tangga mereka juga masih utuh dan tegak serta belum rusak. Sehingga hakim memutuskan untuk menolak gugatan ini.

### **MATRIKASI**

#### **ALASAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA GUGAT CERAI**

No	Tgl/No Gugatan	Tanggal Putusan	Alasan Hakim dalam Menolak Gugat Cerai	Dasar Pertimbangan Hakim menolak gugat cerai

I	21 februari 2012 211/Pdt.G/2012/PA Bjm	14 Juni 2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan tidak terjadi dalam rumah tangga mereka</li> <li>2. Bukti P3(surat di bawah tangan) dibantah oleh Tergugat, tetapi Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang bersangkutan</li> <li>3. Bukti saksi yang diajukan hanya satu orang saksi saja (<i>Unus Testis Nulus Testis</i>)</li> <li>4. Bukti saksi hanya mendengar cerita saja, tidak melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan diantara mereka</li> <li>5. Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya</li> </ol>	<p>Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975</p> <p>Pasal 1877 KUH Perdata</p> <p>Pasal 1905 KUH Perdata Pasal 169 HIR/307 R.Bg</p> <p>Pasal 1865 KUH Perdata</p>
II	30 November 2012 1412/Pdt.G/2012/PA Bjm	30 April 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak relevan dengan keterangan para saksi</li> <li>2. Penggugat tidak memiliki cukup alasan untuk melakukan perceraian</li> <li>3. Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya</li> <li>4. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan tidak terjadi dalam rumah tangga mereka</li> </ol>	<p>Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974</p> <p>Pasal 1865 KUH Perdata</p> <p>Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975</p>
III	01 April 2013 0472/Pdt.G/2013/PA Bjm	29 Juli 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggugat masih melayani Tergugat lahir batin</li> <li>2. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak bisa didamaikan tidak terjadi dalam rumah tangga mereka</li> <li>3. Bukti saksi hanya mendengar cerita saja, tidak melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan diantara mereka.</li> </ol>	<p>Surah Ar-Rum ayat 21 Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974</p> <p>Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 Pasal 1865 KUH Perdata Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989</p>

IV	22 Agustus 2013 1035/Pdt.G/2013/ PA Bjm	17 Desember 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya</li> <li>2. Penggugat tidak memiliki cukup alasan untuk melakukan perceraian</li> <li>3. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang menjadi alasan untuk berpisah tidak terjadi dalam rumah tangga mereka</li> <li>4. Bukti saksi hanya mendengar cerita saja, tidak melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan diantara mereka.</li> </ol>	<p>Pasal 1865 KUH Perdata</p> <p>Pasal 39 ayat (2)UU No 1 Tahun 1974</p> <p>Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975</p>
----	---	------------------------	---	---

## B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin

Setelah memperhatikan data yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan tersebut akan dianalisis berdasarkan undang-undang tentang hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Adapun yang akan Penulis teliti adalah alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menolak perkara gugat cerai. Perkara gugat cerai yang Penulis teliti sebanyak 4 perkara, yaitu perkara tahun 2012 dan 2013.

1. Pada kasus No 211/Pdt. G/2012/PA Bjm, alasan hakim menolak gugatan ini adalah karena alasan utama yang di ajukan Penggugat dalam gugatannya, yakni pertengkaran dan perselisihan terus menerus seperti yang tercantum dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak terbukti.

Pada dalil gugatannya Penggugat mengatakan bahwa ia telah ditalak oleh Tergugat yang tercantum pada akta cerai dibawah tangan. Hal ini kemudian dibantah oleh Tergugat karena dilakukan atas paksaan Penggugat.

Menurut Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, ia mengatakan bahwa akta dibawah tangan akan mempunyai kekuatan bukti materiil apabila telah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedangkan kekuatan formil baru terjadi setelah para pihak yang bersangkutan mengakui kebenaran isi dan pembuatan akta tersebut.<sup>1</sup> Apabila akta dibawah tangan itu dibantah keasliannya, maka orang yang mengajukan akta tersebut wajib membuktikan keasliannya.<sup>2</sup> Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1877 KUH Perdata yang berbunyi: “Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya ataupun para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan”. Penggugat harus menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa akta cerai dibawah tangan tersebut benar, tetapi ternyata ia tidak dapat menghadirkan saksi yang bertanda tangan pada akta cerai dibawah tangan tersebut. Selain itu, akta tersebut dilakukan bukan kerana keinginan Tergugat melainkan paksaan dari Penggugat.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah Jilid 8*, beliau menjelaskan bahwa orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala tindakannya, karena dia tidak punya kehendak sehingga secara

---

<sup>1</sup>H.A. Mukti Arto, *op. cit.*, h. 150

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 159

objektif dia dipandang melakukan kemauan pemaksanya.<sup>3</sup> Seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.*<sup>4</sup>

Barang siapa dipaksa masuk Islam, ia tidak jadi muslim karena itu. Dan barang siapa dipaksa talak, maka talaknya tidak sah.<sup>5</sup> Karena talak yang di jatuhkan oleh Tergugat dalam akta cerai dibawah tangan dilakukan berdasarkan paksaan, maka talak tersebut tentu saja tidak sah. Ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran akta cerai di bawah tangan itu dan Tergugat tidak terbukti telah menceraikan Penggugat. Undang-undang memang tidak menyebutkan dengan jelas mengenai saksi pada akta dibawah tangan, tetapi hanya menyebutkan wajib bukti saja.

Selain itu, saksi yang di ajukan oleh Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran yang terjadi antara

---

<sup>3</sup> Sayyid sabiq, *op. cit.*, h. 19

<sup>4</sup>Departemen Agama R.I., *op. cit.*, h. 418

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Op. cit.*

Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya mendengar keluhan dari Penggugat saja (*testimonium de auditu*).

Suatu kesaksian harus merupakan sesuatu yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, tidak boleh jika hanya mendengar dari orang lain saja.<sup>6</sup> Nilai pembuktian seperti ini tidak dipertimbangkan walaupun tidak ada larangan untuk mendengarkan kesaksian mereka.<sup>7</sup>

Penggugat juga tidak dapat menghadirkan saksi lain untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya (*unus testis nulus testis*). Pada pasal 169 HIR/307 R.Bg dijelaskan bahwa satu orang saksi tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Sehingga satu saksi bukanlah saksi karena belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya sebagai bukti permulaan saja, oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti lain.

Oleh karena itu, Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik secara formil maupun materiil dan keputusan hakim menolak gugatan ini sudah benar.

2. Pada kasus No 1412/Pdt. G/2012/PA Bjm, alasan hakim menolak gugatan ini adalah karena alasan utama yang diajukan Penggugat, yakni pertengkaran dan perselisihan terus menerus tidak terbukti. Penggugat mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat merasa tertekan dan mengalami sakit fisik, yaitu diabetes, miom dan kista. Hal ini dibantah

---

180 <sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), Cet. Ke-29, h.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 169

oleh Tergugat, jika ia merupakan penyebab Peggugat mengalami sakit tersebut, karena ada beberapa hal seperti ekonomi dan anak-anak yang juga menjadi masalah dalam rumah tangga mereka

Pada hakikatnya, penyebab timbulnya penyakit diabetes adalah makan yang berlebihan/kegemukan, kurang gerak atau jarang berolahraga, kehamilan, dan keturunan (genetik).<sup>8</sup> Sedangkan penyebab timbulnya miom adalah karena ketidakseimbangan emosi, daya tahan tubuh rendah, gaya hidup yang tidak seimbang sehingga menyebabkan gangguan pada hormon. Miom juga dapat terjadi karena makan sembarangan dan berat badan yang berlebihan, infeksi serta jamur di dalam rahim juga bisa menjadi perangsang pertumbuhan miom. Oleh karena itu kebersihan badan, berat badan, dan keseimbangan emosi harus dijaga agar miom tidak terangsang pertumbuhannya.<sup>9</sup> Kemudian penyebab timbulnya kista adalah polusi udara dan debu, faktor makanan, lemak berlebih atau lemak yang tidak sehat karena akan mengakibatkan zat-zat lemak tidak dapat dipecah dalam proses metabolisme sehingga akan meningkatkan hormon testosteron dan membentuk kista.<sup>10</sup> Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa penyakit diabetes, miom dan kista yang diderita Peggugat bukan karena tekanan dari Tergugat, melainkan karena penyebab lain, seperti

---

<sup>8</sup>Penyebab Diabetes, "Gejala Penyakit Diabetes Melitus dan Penyebab Diabetes Melitus", <http://penyebabdiabetes.com/13/12/2014>

<sup>9</sup> Life Transfer Factor Indonesia, "Jenis Miom dan Penyebabnya", <http://www.Indonesiatransferfactor.com/htm/13/12/2014>

<sup>10</sup>Yustian Maulana, "Penyakit Kista", <http://yustian.com/penyakit-kista/13/12/2014>



keturunan, makanan, kelebihan berat badan, polusi udara dan kurang gerak.

Pada pembuktian, Penggugat melampirkan bukti-bukti mengenai penyakit yang dideritanya berupa surat keterangan dokter. Selain itu, ia juga menghadirkan 2 orang saksi, namun mereka tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat saja (*testimonium de auditu*). Saksi juga menjelaskan bahwa Penggugat sering memendam sendiri masalahnya dan berawal dari ketersinggungan Penggugat atas kata-kata Tergugat yang meragukan anak pertama mereka.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kesaksian seorang saksi harus dialami dan dilihat sendiri olehnya, tidak boleh jika hanya mendengar dari cerita saja. Sehingga kesaksian seperti ini tidak dapat di jadikan pertimbangan, hanya sebagai bukti permulaan dan harus di kuatkan dengan bukti-bukti lain.

Setelah dikonfirmasi dengan Tergugat ternyata kata-kata yang diucapkan Tergugat ketika mengandung anak pertama adalah komentar dari pak de Tergugat saja, bukan perkataan dari Tergugat. Peristiwa ini terjadi 24 tahun yang lalu, Tergugat juga sudah meminta maaf atas perkataan tersebut dan mereka telah memperoleh anak kedua dan ketiga, namun Penggugat ternyata masih memendam perasaan kecewanya.

Perasaan kecewa inilah yang membuat emosi Penggugat tidak seimbang dan berdampak pada kesehatannya, padahal hal itu telah berlalu

dan mereka telah dikaruniai anak. Seharusnya Penggugat lebih terbuka agar tidak memendam rasa sakit hingga bertahun-tahun dan menimbulkan penyakit yang juga membuat Penggugat tertekan tidak dapat melayani Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan ajakan Penggugat untuk pisah ranjang dan meminta agar Tergugat menikah lagi. Oleh karena itu Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik secara formil maupun materiil dan keputusan hakim menolak gugatan ini sudah benar.

3. Pada kasus No 0472/Pdt. G/2013/PA.Bjm, alasan hakim menolak gugatan ini adalah karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan. Pada kasus ini Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat melakukan poligami tanpa seizin Penggugat dan Penggugat tidak ingin dimadu. Tergugat telah mengakui jika ia berpoligami, namun ia tidak ingin berpisah dengan Penggugat karena masih sayang. Adapun peraturan tentang poligami telah diatur dengan jelas dalam UU No 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 3

- a. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
- b. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

#### Pasal 4

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian

atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pasal diatas menjelaskan bahwa seorang suami boleh melakukan poligami apabila mendapat izin dari istri/istri-istri atau istri/istri-istri tidak dapat lagi melayani suami. Sehingga apabila seorang istri tidak memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami, maka dapat dipastikan bahwa istri tidak ingin dimadu. Dalam kasus ini, tindakan yang di lakukan Tergugat tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Adapun pengakuan yang ucapkan oleh Tergugat menjadi bukti sempurna yang tidak dapat dipungkiri kebenarannya bahwa ia memang telah melakukan poligami.

Pada ketentuan Bab II disebutkan bahwa setiap pengakuan yang telah di ucapkan didepan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tanpa perlu bukti lain. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 174 HIR/Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan dengan akad itu.<sup>11</sup> Selain itu, dampak dari poligami tersebut menimbulkan pertengkaran, cacian, sumpah serapah serta pengancaman yang bersumber

---

<sup>11</sup>M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum perdata dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta; kencana, 2005), Cet. Ke- 2, h. 52

dari Penggugat, sehingga membuat rasa tidak nyaman dalam rumah tangga mereka dan menjadi pemicu menurunnya kondisi jiwa dan fisik Tergugat.

Menurut Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, apabila perselisihan yang terjadi antara suami istri mengandung unsur dharar atau membahayakan, seperti mencaci, pemukulan, dan segala sesuatu yang dikhawatirkan terjadi kemudharataan jika perkawinan tersebut dilanjutkan, maka sudah termasuk syiqoq.<sup>12</sup> Tetapi pada prakteknya, Penggugat masih melayani Tergugat secara lahir batin karena merasa masih menjadi kewajibannya sebagai istri, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga mereka belum retak dan perselisihan, pengancaman serta tekanan yang terjadi masih bisa damaikan.

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 UU No 1 tahun 1974: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 seperti yang telah di sebutkan pada BAB II.

Pasal dan ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapat keturunan yang saleh adalah untuk dapat hidup tenteram, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang. Begitu pula bukti saksi yang diajukan

---

<sup>12</sup>Syiqaq adalah perselisihan antara suami istri, perselisihan ini mungkin disebabkan karena istri nusyuz atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istrinya.

tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran mereka, hanya mendengar cerita dari Penggugat saja (*testimonium de auditu*) sehingga hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan saja.

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sejalan dengan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah dengan saling pengertian, saling melindungi dan saling mencintai, belum terjadi perpecahan. Sehingga keputusan hakim menolak gugatan tersebut sudah benar, akan tetapi Penulis kurang setuju dengan dasar hukum yang digunakan hakim Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Apabila gugatan perceraian didasarkan alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.” Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa untuk perkara syiqaq saksi harus dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak, sedangkan dalam kasus ini, bukti saksi sudah memenuhi bukti formil yaitu dari keluarga dan kerabat dekat namun hakim menyatakan para pihak tidak mengadirkan saksi sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

4. Pada kasus No 1035/Pdt. G/2013/PA.Bjm, alasan hakim menolak gugatan ini adalah karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Menurut Penggugat nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan diantara mereka. Hal ini dibantah oleh Tergugat karena

Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya. Mereka juga masih tinggal bersama orang tua Tergugat, keperluan makan sehari-hari telah ditanggung oleh mertua Penggugat tersebut. Hal ini dibuktikan pada saat pemeriksaan saksi.

Saksi pertama dan kedua Penggugat mengatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, mereka juga tidak pernah melihat keduanya bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat saja jika ia tidak mau lagi kumpul dengan Tergugat (*unus testis nulus testis*). Begitu pula dengan pernyataan yang dikemukakan oleh saksi dari pihak Tergugat.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan hanya perang mulut saja, tetapi mengandung unsur *dharar* yang apabila rumah tangga tersebut diteruskan maka dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharataan. Adapun bentuk *dharar* tersebut berupa perlakuan kasar, suka mencaci, memaksa untuk berbuat mungkar.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa antara suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling melindungi dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis di antara keduanya. Pada kasus ini tidak terlihat adanya perselisihan yang tajam.

Selain itu Tergugat selalu memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat, begitu pula kebutuhan sehari-hari yang ditanggung oleh mertua Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan

---

<sup>13</sup>H. Abdul Manan, *op.cit.*, h. 385

Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan. begitu pula dengan keterangan saksi yang tidak relevan dengan dalil gugatannya membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki bukti kuat yang dapat mendukung dalil-dalil gugatannya, sehingga keputusan hakim menolak gugatan tersebut sudah benar.

Pada Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri.” Pasal ini menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian di perlukan alasan dan bukti-bukti konkret yang menandakan bahwa hubungan mereka sebagai suami istri sudah tidak rukun. Hal ini juga tercantum dalam kitab *Subulus Salam min Jam’I Adillatul Ahkam* karangan Muhammad bin Ismail Amir Ash-Sham’ani yang berbunyi:

انه لا يقبل قول احد فيم يدعيهلمجرد دعواه بل يحتاج الى البينة او تصديق  
المدعى عليه<sup>14</sup>

“Tidak diterima perkataan seseorang atau gugatan seseorang kecuali jika menunjukkan bukti yang jelas atau tuduhan tersebut diakui oleh pihak terdakwa”<sup>15</sup>

Pada ketentuan Bab II, alasan yang di maksud pada pasal tersebut di jelaskan lebih lanjut pada PP Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Inpres No 1 Tahun

---

<sup>14</sup> Muhammad bin Ismail Amir Ash-Sham’ani, *Subulus Salam min Jam’I Adillatul Ahkam*, (Beirut: Darul Kotob al-Ilmiyah, t.th), Juz 3, h. 318

<sup>15</sup> Muhammad bin Ismail Amir Ash Sha’ani, *Subulus as-Salam Syarah Bulughul Maram min Jam’I Adillatul Ahkam* diterjemahkan oleh Ali Nur Medan, dkk dengan judul *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Kotob al Ilmiyah, 2008), Jilid 3, h. 692



1991 Kompilasi Hukum Islam. Salah satu alasan untuk melakukan perceraian yang tercantum pada pasal tersebut yaitu pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. Pertengkaran dan perselisihan tersebut bukan hanya perang mulut saja tetapi perselisihan yang sangat memuncak sehingga dikhawatirkan terjadi kemudharatan apabila perkawinan itu diteruskan.<sup>16</sup>

Apabila saat pemeriksaan perkara alasan tersebut dibantah oleh suami/Tergugat, bahwa tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan, maka para pihak harus membuktikan dalil-dalil yang ia kemukakan untuk meyakinkan hakim. Seperti yang dijelaskan Pasal 1865 KUH Perdata tentang pembuktian, “Barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”

Pada Bab II dijelaskan bahwa pembuktian dapat dibebankan kepada Penggugat atau Tergugat untuk membuktikan peristiwa perkara sehingga ditemukan hubungan hukum antara dua pihak dengan menunjukkan alat-alat bukti berupa: Surat menyurat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Seperti yang tertuang pada Pasal 134 Inpres No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut” dan Pasal 76 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989: “Apabila gugatan perceraian didasarkan alasan syiqaq, maka untuk

---

<sup>16</sup>H. Abdul Manan, *op.cit*

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

Berdasarkan data dari 4 putusan yang telah diuraikan diatas, alasan hakim dalam menolak gugatan perceraian adalah karena pertengkaran dan perselisihan yang menjadi alasan utama para pihak dalam gugatannya bukan pertengkaran dan perselisihan yang tajam sehingga masih bisa di perbaiki. Hal ini dilihat dari pembuktian-pembuktian yang diajukan Penggugat baik berupa bukti surat maupun bukti saksi. Pada bukti saksi, secara formil sudah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk menjadi saksi kecuali pada kasus 1, yakni hanya memiliki satu orang saksi saja. Adapun secara materiil, yaitu saksi harus melihat, mengalami dan mendengar langsung kejadian perkara tidak terlaksana, kebanyakan dari saksi hanya mendengar cerita, keluh kesah saja. Selain itu keterangan yang diberikan saksi ternyata tidak berkesuaian dengan yang di paparkan oleh Penggugat. Sedangkan pada kasus 3, adanya pengancaman merupakan salah satu perbuatan yang merujuk pada kemudharatan dalam rumah tangga, hal ini dapat dikategorikan ke dalam perkara syiqaq, tetapi Penggugat ternyata masih melayani Tergugat secara lahir batin dengan baik. Ini menunjukkan bahwa pertengkaran dan perselisihan serta pengancaman yang terjadi masih dapat dirukunkan. Begitu juga pada kasus 4, bahwa keterangan dan alasan yang diberikan Penggugat tidak cukup kuat untuk melakukan perceraian.

Berdasarkan analisis di atas, alasan-alasan yang digunakan hakim untuk menolak gugatan perceraian tersebut sudah benar. Hanya saja pada kasus No 0472/Pdt.G/2013/PA Bjm, dasar pertimbangan hakim Pasal 76 ayat (1) UU

Nomor 7 Tahun 1989 tidak sesuai, karena saksi pada kasus tersebut sudah memenuhi syarat formil yaitu keluarga dan orang dekat Penggugat.